

## **ADVOKASI KEBIJAKAN HARGA ACUAN PEMBELIAN KOMODITAS JAGUNG DI KOTA DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Irham<sup>1</sup>Salahuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Email:

[irhamham060718@gmail.com](mailto:irhamham060718@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pada periode awal tahun 2024, sejumlah organisasi mahasiswa, pemuda dan masyarakat di Bima melakukan aksi protes terhadap anjloknya harga jual Jagung yang dianggap sangat merugikan para petani jagung di wilayah Kota dan Kabupaten Bima. Aksi protes yang puncaknya pada bulan April 2024 tersebut terjadi di berbagai wilayah di Bima, dengan tuntutan utamanya adalah meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima untuk turun tangan dalam mengendalikan rendahnya harga jagung. Permasalahan rendahnya harga jagung merupakan persoalan yang dianggap sangat merugikan petani khususnya petani jagung, mengingat besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani seperti harga bibit, harga pupuk, biaya pengolahan lahan dan biaya perawatan yang relatif mahal. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kekuatan pengamatan dilakukan melalui pencarian dan analisa data melalui proses identifikasi dokumen dan informasi advokasi kebijakan harga jagung di kota dan kabupaten bima serta pengamatan lapangan. Didapat hasil temuan di antaranya penetapan harga jagung oleh Bapenas RI, melibatkan berbagai organisasi, pemetaan peran dalam advokasi dan gerakan menekan pemangku kebijakan.

**Kata Kunci;** Advokasi, Kebijakan Publik, Komunikasi Publik, Komoditas Jagung, Kota dan Kabupaten Bima.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, pemasaran hasil produk pertanian selalu menjadi persoalan penting dan selalu menjadi bahan pemberitaan. Salah satu permasalahan yang biasa terjadi dalam hasil pertanian adalah mengenai harga hasil produk pertanian yang ditentukan oleh para pemangku kebijakan yang tidak melibatkan unsur masyarakat, yang akhirnya akan menimbulkan protes oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan. Firmansyah, (2010), Menyatakan bahwa masyarakat yang kontra dengan keputusan pemerintah membentuk sebuah koalisi advokasi yang berjejaring dengan beberapa aktor lain yang mendukung perjuangan mereka untuk mencapai hasil yang mereka inginkan.

Rahardian & Zarkasi (2019) mengatakan, bahwa masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan tentunya akan membentuk perlawanan untuk merubah kebijakan yang berpihak pada mereka dan mendesak dilakukannya perubahan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada protes terkait anjloknya harga bawang merah yang dilakukan oleh masyarakat Solok Sumatera Barat pada tanggal 29 Mei 2024 lalu. Dalam hal ini, sejumlah petani bawang merah dari Solok Sumatera Barat bersama anggota DPD RI mendatangi Kementerian Pertanian RI untuk menyampaikan protesnya atas ketidakpedulian Bulog terhadap nasib petani ketika harga bawang merah merosot yakni hanya Rp 11.000 /Kg. (<https://Pertanian.go.id> 2024).

Pada periode awal tahun 2024, sejumlah organisasi mahasiswa, pemuda dan masyarakat di Bima melakukan aksi protes terhadap anjloknya harga jual Jagung yang dianggap sangat merugikan para petani jagung di wilayah Kota dan Kabupaten Bima. Aksi protes yang puncaknya pada bulan April 2024 tersebut terjadi di berbagai wilayah di Bima, dengan tuntutan utamanya adalah meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima untuk turun tangan dalam mengendalikan rendahnya harga jagung. Masyarakat menuntut pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk menjalankan strategi kebijakan yang tepat dan cepat bagi perlindungan dan pemberdayaan para petani, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Permasalahan rendahnya harga jagung merupakan persoalan yang dianggap sangat merugikan petani khususnya petani jagung, mengingat besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani seperti harga bibit, harga pupuk, biaya pengolahan lahan dan biaya perawatan yang relatif mahal. Kemudian yang mengherankan para petani, harga jagung pada Bulan Desember 2023 tembus pada angka Rp 8.500/Kg dengan kadar air 16%. Bahkan menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima sebagaimana dirilis oleh Kicknews tanggal 2 Februari 2024, harga jagung masih berada pada angka Rp 7.000/Kg.

Namun menjelang panen pada bulan Maret harga jagung tiba-tiba merosot tajam hingga Rp 4.100/Kg. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat memprotes pemerintah daerah agar dapat memberikan solusi yang tepat atas anjloknya harga jagung, mengingat harga acuan jagung yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) RI Nomor 5 Tahun 2022 adalah Rp 4.200 /Kg dengan kadar air 15%, dan harga tersebut dianggap tidak berpihak kepada petani jagung.

Advokasi kebijakan dapat saja terjadi pada berbagai sektor apabila suatu kebijakan dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Sebagaimana penelitian Ramadhan, mengungkapkan adanya advokasi yang dilakukan oleh masyarakat Taman Sari Kota Bandung dalam menolak kebijakan pengrusakan di wilayah mereka untuk pembangunan rumah deret dari program Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, dkk, menemukan sebuah model konflik organisasi dalam mengelola sebuah pembangunan ekonomi yang bersifat lokal bagi masyarakat asli Papua. (Ramaditya Rahardian, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis jaringan *pressure* dari sebuah gerakan advokasi kebijakan melalui protes yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat akibat rendahnya harga jagung hasil produksi pertanian masyarakat di Kota dan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dengan pendekatan *actor networking theory* dari Michael Callon sebagai pisau analisisnya. *Actor networking theory* dalam advokasi kebijakan dimaknai sebagai jaringan yang merupakan elemen penting dan tidak terpisahkan yang ada dalam sebuah advokasi kebijakan.

Peran jaringan dalam sebuah advokasi kebijakan dapat membantu sebuah koalisi yang terbentuk untuk saling mengisi keterbatasan yang ada dalam setiap anggota koalisi. Salah satu pendekatan untuk melihat dan menganalisis dari sebuah peran aktor dalam suatu isu atau perdebatan tertentu bisa menggunakan *actor networking theory* sebagai pisau analisisnya. Mengacu pada pengertiannya sosiolog seperti Bruno Latour menjelaskan *actor networking theory* tersebut bukan bagian dari agen makro ataupun mikro, tetapi proses sosial yang memutar entitas-entitas. Maka dari itu, fokus utamanya adalah pada jaringan atau *networking*. *Actor networking theory* sendiri bukan merupakan teori sosial tetapi lebih kepada teori mengenai ruang yang cair yang bergerak pada kondisi dan situasi modern. (Ramaditya Rahardian, 2021).

Penggunaan *actor networking theory* tentunya sangat tepat untuk melihat sebuah jaringan dalam sebuah advokasi kebijakan yang bertujuan untuk merubah keadaan dari dampak kebijakan yang belum berpihak. Callon (1991) mengklasifikasikan *actor networking theory* ke dalam empat tahapan sebagai identifikasi stabil dan tidak stabilnya suatu jaringan dalam sebuah jaringan. Keempat tahapan tersebut merupakan sebuah proses translasi yang memiliki tahapan di antaranya (*problematization*), tahap penarikan (*interesement*), tahap pelibatan (*entrollment*), dan tahap mobilisasi (*mobilization*).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis, (Bungin, 2007:121). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data dokumenter berupa dokumen tulisan dan artikel dari media cetak dan media elektronik. Data dokumenter yang telah dikumpulkan akan diurai dan dianalisis dengan menggunakan analisis dokumen. Metode penulisan *Content analysis document* adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesandandilakukan secara objektif dan sistematis, (Moleong, 2007:220).

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Penetapan Harga Jagung oleh Bapanas RI (*Problematization*)**

Pangkal dari persoalan yang mendorong berbagai elemen masyarakat untuk melakukan protes terhadap kebijakan harga jagung adalah pada masalah kurangnya daya tanggap pemerintah daerah dalam menyikapi keluhan para petani terkait merosotnya harga jagung. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Harga Acuan Pembelian dari Tingkat dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat untuk Komoditas Jagung, sekiranya disikapi dengan cepat maka tidak akan menimbulkan peningkatan eskalasi aksi protes yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Bima Nusa Tenggara Barat.

Kemudian berbagai gerakan protes tersebut, sesuai momentum dan pokok persoalannya telah mendapatkan dukungan yang besar dari berbagai kalangan masyarakat baik dukungan langsung maupun tidak langsung. Dukungan tersebut telah menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak pemangku kebijakan, dan gerakan tersebut bahkan nyaris tidak terkendali hingga ada beberapa ruas jalan di Bima yang diblokade oleh massa aksi. Akibat dari itu, ada beberapa aksi yang dibubarkan paksa dan ada sejumlah massa aksi yang diamankan dan ditahan oleh Pihak Kepolisian, seperti 5 orang massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Laju (HIMPEL) yang ditahan hingga saat ini.

Dalam hal ini, pemerintah daerah berdalih bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 5 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam penentuan harga jagung secara nasional, sehingga pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan ini memandang bukan sebagai kewenangannya. Seperti diungkapkan Prokopim Setda Kabupaten Bima Suryadin, (*Kicknews.today*, April 2024), bahwa terkait harga komoditi jagung ini bukan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), tapi itu kewenangan BPN (Badan Pangan Nasional) dan Kementan (Kementerian Pertanian). Walaupun dianggap terlambat oleh sebagian pihak, pada akhirnya Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bima menyikapi permasalahan tersebut melalui Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menemukan solusi persoalan harga jagung.

### **2. Melibatkan Berbagai Organisasi : *Interestment***

Langkah yang dilakukan oleh elemen masyarakat tersebut adalah mendatangi berbagai organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Paguyuban untuk mengadukan permasalahan yang dihadapi oleh para petani jagung yang ada di Kota dan kabupaten Bima. Kemudian berbagai organisasi ini intens melakukan diskusi diskusi dan kajian untuk melakukan pra-kondisi dan konsolidasi dengan beberapa basis gerakan yang mendukung keluhan para petani jagung.

Sudarmo, (2011), mengemukakan bahwa upaya meyakinkan aktor lain juga sebagai sebuah modal sosial yang akan mereka dapatkan dalam membantu dan melengkapi kelompok yang memiliki keterbatasan. Konsolidasi, diskusi dan kajian yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mampu meyakinkan berbagai organisasi pelajar, mahasiswa dan organisasi paguyuban untuk peduli terhadap permasalahan anjloknya harga jagung di Bima Nusa Tenggara Barat.

Upaya meyakinkan aktor-aktor lain dalam sebuah pembentukan jaringan dalam sebuah

advokasi kebijakan sangatlah penting dalam membangun kepercayaan dan dukungan publik. Sebagaimana penelitian dari Bulkeley (2000) yang menunjukkan bahwa koalisi atau aliansi yang sudah terbentuk berupaya meyakinkan jaringan-jaringan aktor lain yang mereka dapatkan agar mau terlibat pada isu dan masalah yang mereka bawa guna mendapatkan perubahan yang mereka ingin dapatkan.

Konsolidasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, terbukti mampu meyakinkan aktor-aktor lain dalam memberikan dukungan dan atensi terhadap anjloknya harga jagung. Terlibatnya berbagai aktor tersebut tampak pada berbagai protes yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi hingga politisi. Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima, Taufik Firmanto, (Jurnalntb.id, April 2024), menyatakan bahwa selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah abstain dalam prahara harga jagung di daerah ini, pemerintah daerah tidak punya visi perlindungan petani, pemerintah daerah tidak punya visi membangun daerah yang berkesinambungan.

**3. Pemetaan Peran Dalam Advokasi: *Entrollment***

Berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat setelah berhasil membangun komunikasi dengan berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda, lalu bergerak untuk melakukan observasi guna mengumpulkan informasi terkait merosotnya harga jagung. Organisasi mahasiswa melakukan survei dan pemantauan mengenai harga pembelian jagung yang terjadi di perusahaan penampung jagung, seperti di PT. Santosa Utama Lestari (PT. SUL) dan PT. Charoen Pokphand Indonesia (PT. CPI) yang berada di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Dalam hal ini, maka didapatkan data terkait harga pembelian jagung di tingkat perusahaan yaitu sebesar Rp 3.500 s/d Rp 3.600/Kg, belum lagi di tingkat pengepul di lapangan harganya sudah tentu di bawah Rp 3.500/Kg.

Selain itu, organisasi mahasiswa dan pemuda juga menggunakan akses dan sumber daya yang mereka miliki untuk bertemu dengan berbagai aktor pemerintahan sebagai pemangku kebijakan mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Namun tanggapan pemerintah daerah dalam menyikapi hal itu dinilai lamban oleh masyarakat dan terkesan mengalihkan tanggungjawab tentang harga komoditi jagung ke Pemerintah Pusat.

Kemudian atas sikap pemerintah daerah tersebut, berbagai elemen masyarakat melakukan aksi protes yang dilakukan di berbagai tempat, seperti Kantor Bupati Bima, Kantor Wali Kota Bima, Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Bima, Kantor Gubernur NTB, hingga aksi pemblokiran jalan di berbagai tempat. Berbagai elemen masyarakat yang melakukan protes tersebut diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Tabel Pemetaan Gerakan

| No. | Nama Gerakan                        | Koordinator Lapangan | Tempat Aksi                           |
|-----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1   | Aliansi Paguyuban Se-Kabupaten Bima | Imam Hayadi          | Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.  |
| 2   | Gabungan Aktivis FORTAS P2D dan PMD | Muslim               | Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bima |
| 3   | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) | Ansar                | Kantor DPRD Kabupaten Bima.           |

| Cabang Bima |   |              |  |
|-------------|---|--------------|--|
| 4           | Aliansi Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Se-Cabang Bima | Ramadhan     | Kantor DPRD Kabupaten Bima dan Kantor Wali Kota Bima |
| 5           | Forum Komunikasi Mahasiswa Madapangga (FOKMMA)                                | Fardan       | Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima                  |
| 6           | Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Laju (HIMLA)                                   | Raizul       | Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima                    |
| 7           | Gabungan Aktivistis LSM LATSKAR   | Imam Nasiman | Pelabuhan Bima dan Kantor DPRD Kota Bima             |
| 8           | Persatuan Masyarakat Nggelu Kecamatan Lambu                                   | Ivan Sulwan  | Kantor Bupati Kabupaten Bima                         |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, media cetak dan online tahun 2024.

Gerakan massa yang menamakan dirinya Aliansi Paguyuban Se-Kabupaten Bima yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan atas nama Imam Hayadi melakukan aksi protes di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Adapun yang menjadi tuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan peninjauan kembali Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 yang menetapkan harga Rp 4.200/Kg, agar dapat dilakukan penyesuaian harga sesuai tuntutan yaitu sebesar Rp 5.000/Kg.
- 2) Mendesak Bulog untuk melakukan pembelian komoditas jagung dengan harga yang wajar.
- 3) Meminta DPRD dan Gubernur NTB untuk memanggil para pemilik gudang/penampung jagung di Bima untuk melakukan penyesuaian harga pembelian jagung Rp 5.000/Kg.

Menyikapi hal itu, DPRD NTB ([mimbarntb.com](http://mimbarntb.com), April 2024) menyampaikan akan melakukan rapat dengan dinas terkait di Pemerintah Provinsi NTB untuk menyurati Bapanas (Badan Pangan Nasional) terkait anjloknya harga jagung. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Bima ([Berita11.com](http://Berita11.com), April 2024) menyampaikan bahwa petani di seluruh desa dan kecamatan mengalami nasib yang sama sehingga tidak ada alasan untuk tidak diperjuangkan, karena harga jagung dengan peneluaran petani sangat tidak sebanding. Peran aktor dalam melaksanakan tugas serta kemampuan konsolidasi oleh masing-masing aktor sebagaimana teori Michael Callon telah dijalankan dalam advokasi kebijakan harga jagung di Bima NTB sehingga mendapatkan perubahan sesuai dengan tuntutan dan isu yang mereka perjuangkan.

#### **4. Gerakan Menekan Pemangku Kebijakan: *Mobilization***

Permasalahan anjloknya harga jagung di Bima NTB, telah menggerakkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk turun tangan dalam kebijakan harga komoditi jagung. Gerakan tersebut dilakukan melalui koordinasi serta konsolidasi sebagai langkah pengorganisasian dan mobilisasi secara bersama-sama oleh organisasi mahasiswa, pemuda dan masyarakat dalam menyuarakan anjloknya harga komoditi jagung. Langkah advokasi dilakukan penekanan kebijakan melalui aksi protes secara intens yang dilakukan di berbagai wilayah Kota dan Kabupaten Bima.

Gerakan advokasi kebijakan tersebut telah menghasilkan perubahan terhadap kebijakan Harga Acuan Penjualan (HAP) jagung di Bima khususnya dan NTB umumnya. Dalam hal ini, aksi protes melalui mobilisasi massa oleh berbagai organisasi mahasiswa, pemuda dan masyarakat dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk turun tangan dalam melakukan intervensi terhadap

persoalan yang dihadapi petani. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bima tersebut adalah menyampaikan permohonan peninjauan kembali harga komoditi jagung ke Badan Pangan Nasional, dan mendapatkan tanggapan cepat dan tepat dari Badan Pangan Nasional.

Adapun kebijakan dan area perubahan yang dicapai dalam advokasi harga acuan komoditi jagung di Bima NTB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

| No. | Instansi                  | Tindakan  | Isi Kebijakan  |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1   | Pemerintah Kota Bima      | Bersurat ke Badan Pangan Nasional RI, Nomor:500/168/1V/2024         | Permohonan penanganan harga serapan jagung di Kota Bima Tahun 2024(Rp4.500/Kg)   |
| 2   | Pemerintah Kabupaten Bima | Bersurat ke Badan Pangan Nasional RI, Nomor: 130.1/003/06.18 2024   | Permohonan penanganan harga dan serapan jagung di Kabupaten Bima.  |
| 3   | Pemerintah Provinsi NTB   | Bersurat Ke Badan Pangan Nasional RI, Nomor: 500.1.3.3/354/DKP/2024 | Permohonan penyesuaian harga pembelian Pemerintah untuk Komoditas jagung di tingkat petani (Rp5.000/Kg)                            |
| 4   | Badan Pangan Nasional RI  | Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 136/TS.02.02/K/4/2024            | Fleksibilitas HAP di Tingkat Produsen dan Harga Acuan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung (sebelumnya Rp4.200 menjadi Rp5.000/Kg) |
| 5   | Pemerintah Kota Bima      | Mengeluarkan Surat Nomor: 500.1/181/IV/2024                         | Implementasi Fleksibilitas Harga Acuan Pembelian Komoditas Jagung menjadi Rp5.000/Kg Kadar Air 15%.                                |
| 6   | <b>Area Perubahan</b>     |   | <b>Harga Acuan Pembelian (HAP) Komoditas Jagung dari Sebelumnya Rp 4.200/Kg Menjadi Rp 5.000/Kg</b>                                |

Sumber: Dinas Kominfotik Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Proses komunikasi sangat dibutuhkan dalam sebuah advokasi kebijakan, dikarenakan aktor-aktor yang terhimpun dalam gerakan advokasi suatu masalah harus memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Interaksi yang baik berbagai aktor yang terlibat akan sangat membantu penguatan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses advokasi. Kelanjutan afiliasi dan koalisi yang terbentuk akan sangat bergantung pada kepercayaan dan keterbukaan dari berbagai pihak yang terlibat. Menurut Weible (2011), mobilisasi yang dilakukan oleh jaringan yang sudah terbentuk merupakan kesungguhan suatu kelompok dalam mendorong terciptanya suatu perubahan kebijakan dalam sebuah advokasi kebijakan.

## KESIMPULAN

Kekuatan jejaring dalam sebuah advokasi kebijakan memberikan dampak bagi kelompok utama yang melakukan gerakan dalam upaya menciptakan perubahan kebijakan. Dalam penelitian ini, *Actor networking theory* dapat memantaugerakan jaringan advokasi dalam menuntut kenaikan Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas jagung di Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahapan advokasi dimulai dari pemetaan masalah guna membangun isu dan membentuk opini publik agar aktor-aktor lain dapat dipengaruhi untuk terlibat. Dalam mempengaruhi aktor lain untuk terlibat, dilakukan melalui komunikasi lintas organisasi oleh berbagai kelompok aktivis mahasiswa dan pemuda, yang dilanjutkan dengan membuat kesepahaman tuntutan yang diperjuangkan. Setelah dicapai kesepakatan terkait tujuan gerakan, lalu berbagai aktor gerakan

menyebarkan ke berbagai wilayah dengan melakukan konsolidasi dengan bentuk aksi ditentukan oleh masing-masing organisasi penggerak.

Gerakan mobilisasi massa lintas organisasi, melahirkan aksi protes yang dilakukan di berbagai tempat mulai dari kota hingga ke desa. Organisasi mahasiswa dan pemuda yang terlibat mampu mengelola isu dan membangun opini publik, hingga gerakan advokasi mendapatkan dukungan publik yang kuat. Selain itu, isu tentang harga hasil produk pertanian merupakan masalah yang berkaitan langsung dengan petani, mengingat masyarakat di Kota dan Kabupaten Bima mayoritas sumber penghasilannya adalah dari sektor pertanian. Komunikasi kebijakan merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah dalam merumuskan bersama tentang dasar-dasar dan pokok penyusunan regulasi yang melibatkan sejumlah pihak (Irham, 2022)

Advokasi oleh berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda dalam advokasi kebijakan, menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan mampu mempengaruhi para pemangku kebijakan yang ada di Kota dan Kabupaten Bima NTB untuk merubah kebijakan terkait harga acuan pembelian komoditas jagung. Perubahan tersebut berupa terbitnya Surat Keputusan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Tentang Fleksibilitas Harga Acuan Pembelian (HAP) di Tingkat Produsen dan Harga Acuan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung (dari sebelumnya Rp4.200 menjadi Rp5.000/Kg).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bulkeley, H. (2000). *Discourse coalitions and the Australian climate change policy network. Government and Policy Environment and Planning*, 18, 727–748.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grop.,
- Callon, M. (1991). *Techno-economic networks and irreversibility. A Sociology of Monsters: Essays on Power. Technology and Domination*, 38, 132–161.
- Firmansyah, H. (2010). *Jejaring Advokasi Kebijakan Dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi Di Daerah Studi Tentang Aktor Dan Strategi Kelompok. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 15 Nomor 1, 1–18.
- Irham, I. and Tasrif, T., 2022. Strategi Komunikasi Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Matakando Kota Bima. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(2), pp.276-282.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Rahardian, R & Zarkasi, I.F. (2019). *Policy Advocacy in Resolving an Environmental Preservation Conflict : A Case of Policy Advocacy between the Government , Private Sector and Society in Kayen , Pati , Central Java. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 23(November), 154–170.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & deLeon, P. (2011). *A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue. Policy Studies Journal*, 39(3), 349–360. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00412.x>
- Ramaditya, Rahardian, (2021) *Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun*, Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, pp. 26-38 Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi.